

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 40 TAHUN 2012 SERI E.19

## PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

### PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN BANTUAN PROGRAM DAN BANTUAN APARATUR PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektifitas penetapan bantuan program dan aparatur pemerintah desa sehingga dapat mendorong partisipasi/keikutsertaan Desa dalam kegiatan lomba/evaluasi, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Bantuan Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2012;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Bantuan Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 13, Seri D.6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 14, Seri D.7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 15, Seri D.8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 16, Seri D.9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 6, Seri D.3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 7, Seri D.4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 1, Seri A.1);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Seri A.1);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Bantuan Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 20, Seri E.10).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN BANTUAN PROGRAM DAN BANTUAN APARATUR PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2012.



**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Bantuan Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 20 Seri E.10), diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan Bab III Bagian Pertama Pasal 12 ditambahkan Poin 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB III****PROGRAM BANTUAN LOMBA / EVALUASI**

Bagian Pertama  
Peruntukkan dan Jumlah Bantuan

## Pasal 12

Bantuan lomba / evaluasi bersumber dari APBD Kabupaten, merupakan bantuan keuangan untuk desa yang diberikan kepada:

1. Desa terbaik I Lomba Desa Tingkat Kecamatan.
2. Desa terbaik I Lomba Desa Tingkat Kabupaten untuk persiapan Lomba Desa Tingkat Provinsi.
3. Desa terbaik I Lomba Desa Tingkat Provinsi untuk persiapan Lomba Desa Tingkat Nasional.
4. Desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi.
5. Desa terbaik I Evaluasi UP2K Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi UP2K Tingkat Provinsi.
6. Desa terbaik I Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi.

- II. Ketentuan Bab III Bagian Pertama Pasal 13 ditambahkan Poin 3 sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 13

Bantuan lomba desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dialokasikan untuk :

1. Desa terbaik I (satu) Lomba Desa Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana kantor desa, dan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk penunjang operasional persiapan dan pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten.
2. Desa terbaik I (satu) Lomba Desa Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 35.000.000,00. (tiga puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk:
  - a. Penunjang operasional dan pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Provinsi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Penunjang operasional dan pelaksanaan rechecking Lomba Desa Tingkat Provinsi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

3. Desa terbaik I (satu) Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 45.000.000,00. (empat puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk penunjang operasional dan pelaksanaan Klarifikasi Perlombaan Desa Tingkat Nasional dan rangkaian kegiatan Upacara Kenegaraan tingkat Nasional.
4. Desa terbaik I (satu) Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk:
  - a. Penunjang operasional dan pelaksanaan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. Penunjang operasional dan pelaksanaan rechecking Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Desa terbaik I (satu) evaluasi UP2K Tingkat Kabupaten Cirebon Rp. 15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk:
  - a. Penunjang operasional dan pelaksanaan Evaluasi UP2K Tingkat Provinsi sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - b. Penunjang operasional dan pelaksanaan rechecking Evaluasi UP2K Tingkat Provinsi sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
6. Desa terbaik I (satu) Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten Cirebon Rp. 15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk:
  - a. Penunjang operasional dan pelaksanaan Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - b. Penunjang operasional dan pelaksanaan rechecking Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 26 September 2012

**BUPATI CIREBON**

ttd

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
DUDUNG MULYANA